

## ABSTRAK

M. SANUSI HELMI : *Pendapat Ulama Kabupaten Banjar Terkait Hukum Menerima Beasiswa Dari Perbankan Konvensional*, Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Pendapat Ulama, Beasiswa, Perbankan Konvensional

Banyak universitas yang ada di Negara Indonesia yang memprogramkan bantuan pendidikan berupa beasiswa. Mereka bekerjasama dengan pihak instansi yang ingin memberikan bantuan berupa biaya pendidikan dll, seperti instansi perbankan konvensional. Perbankan konvensional adalah bank yang pada dasarnya menjalankan kegiatan usahanya dengan mencari keuntungan, mengambil sebuah manfaat berupa kelebihan ataupun tambahan dari usahanya (bunga). Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pendapat ulama kabupaten banjar terkait hukum menerima beasiswa dari perbankan konvensional dan dasar hukum mereka.

Metode penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun lokasi penelitian bertempat di kabupaten banjar dengan teknik pengumpulan data secara wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan ketika data sudah terkumpul menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Pendapat para ulama yang peneliti wawancarai terbagi kepada 2 yaitu pertama membolehkan menerima beasiswa dari perbankan konvensional yaitu informan ke 3 dengan dasar hukum HR Muslim No. 1015 dan informan 7 dengan dasar hukum Kaidah Fikih (idza Ijtama'a al-halal wa al-Haram Ghullib al-Haram). Kedua tidak memperbolehkan menerima beasiswa dari perbankan konvensional yaitu informan 1 dengan dasar hukumnya HR. Muslim, no. 1598, informan 2 dengan dasar hukumnya HR Bukhari no. 2084, informan 4 dengan dasar hukumnya HR Ath Thabrani No 1871, informan 5 dengan dasar hukumnya HR. Ahmad dan Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman. dan informan 6 dengan dasar hukumnya Q.S Al-Baqarah (275) dan H.R. Haitsami, No. 437. Intisari dari setiap hadis yang menjadi dalil terkait penerimaan beasiswa tersebut menjelaskan tentang berbahanya dosa seorang pelaku riba dan orang yang memakannya serta laknat Rasulullah SAW Kepada mereka, adapun dalil ayat al-Quran Al-Baqarah 275 menjelaskan tentang pelaku riba itu menentang secara langsung hukum yang telah ditetapkan haram oleh Allah SWT dengan menghalalkannya dan memakannya. Adapun kaidah fikih yang ditetapkan sebagai dalil menurut penulis tidak tepat sebagai dalil pada pembahasan mengenai harta riba